



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN PANGGARANGAN
DESA JATAKE

Alamat : Kp. Sere dang RT 001 RW 001 Desa Jatake Kecamatan Panggarangan 42392

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATAKE
NOMOR : 141/Kep - 31/Ds - 2003/IX/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC
DESA JATAKE
KECAMATAN PANGGARANGAN
KABUPATEN LEBAK

KEPALA DESA JATAKE,

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
 - b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Desa Jatake perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sektoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan point a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Jatake Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang

- Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
 17. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
 18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 19. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030;
 20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA JATAKE
KECAMATAN PANGGARANGAN KABUPATEN LEBAK.
- KESATU : Menetapkan Desa Jatake sebagai desa siaga TBC.
KEDUA : Desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kepedulian Desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah / Kades;
2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan Masyarakat/ kader oleh lintas sektor;
4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jatake
Pada tanggal : 22 September 2025

Kepala Desa Jatake

KARNA IRAWAN, SE

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JATAKE

NOMOR : 141/Kep - 31/Ds - 2003/IX/2025

TANGGAL : 22 September 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA JATAKE KECAMATAN
PANGGARANGAN KABUPATEN LEBAK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SIAGA TBC
DESA JATAKE
KECAMATAN PANGGARANGAN
KABUPATEN LEBAK**

A. PEMBINA

- Unsur : 1. Camat Panggarangan
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan
Panggarangan
3. Kepala Puskesmas Rawat Inap Panggarangan


B. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Jatake

C. Sekretaris : Sekretaris Desa Jatake

- D. Anggota : 1. Perangkat Desa Jatake
2. Babinmas Desa Jatake
3. Babinsa Desa Jatake
4. Kepala Sekolah wilayah Desa Jatake
5. Kelompok Kerja IV PKK Desa Jatake
6. Seluruh RW Desa Jatake
7. Seluruh RT Desa Jatake
8. Ketua DKM Desa Jatake
9. Karang Taruna
10. Kader Kesehatan

Jatake, 22 September 2025

Kepala Desa Jatake



KARNA IRAWAN, SE

LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JATAKE

NOMOR : 141/Kep - 31/Ds - 2003/IX/2025

TANGGAL : 22 September 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA JATAKE KECAMATAN
PANGGARANGAN KABUPATEN LEBAK


**URAIAN TUGAS TIM SIAGA TBC
DESA JATAKE
KECAMATAN PANGGARANGAN
KABUPATEN LEBAK**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim; c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Desa Siaga TBC kepada Bupati.
2	Ketua	a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Desa Siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC serta melaporkannya kepada Kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di Desa Jatake.
3.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di Desa Jatake; b. Menindak lanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di Desa Jatake; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di Desa Jatake; b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di Desa Jatake; c. Melaporkan kegiatan di Desa Jatake kepada

		<p>Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim;</p> <p>d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis;</p> <p>e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up.</p>
--	--	--

Jatake, 22 September 2025

Kepala Desa Jatake



KARNA IRAWAN, SE